

**PENGGUNAAN HAK INTERPELASI DPRD KOTA PADANG
BERKAITAN DENGAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL
WALIKOTA PADANG PERIODE 2019-2024**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh :

SANDI BINTANG PRATAMA

2110012111223

PROGRAM KEKHUSUSAN

HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No: 21/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Sandi Bintang Pratama
Nomor : 2110012111223
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penggunaan Hak Interpelasi DPRD Kota Padang
Berkaitan Dengan Kekosongan Wakil Walikota Padang
Periode 2019-2024.

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Selasa Tanggal Dua Bulan
September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS.


SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)




2. Nurbeti S.H.,M.H

(Anggota Penguji)



3. Helmi Chandra SY, S.H., M.H

(Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No : 21/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Sandi Bintang Pratama
NPM : 2110012111223
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penggunaan Hak Interpelasi DPRD Kota Padang Berkaitan Dengan Kekosongan Jabatan Wakil Walikota Padang Periode 2019-2024

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Delapan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :


Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui :

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Helmi Chandra SY, S.H., M.H)



(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H)

**PENGUNAAN HAK INTERPELASI DPRD KOTA PADANG BERKAITAN
DENGAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL WALIKOTA PADANG PERIODE
2019-2024**

Sandi Bintang Pratama¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta²

Email: sandibintang806@gmail.com

ABSTRAK

Kekosongan jabatan Wakil Wali Kota Padang periode 2019–2024 memicu polemik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD Kota Padang menggunakan hak interpelasi untuk meminta klarifikasi atas tidak diisinya jabatan tersebut sesuai dengan Undang Undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dalam Pasal 79 ayat(2), sebagai bentuk pengawasan terhadap kebijakan eksekutif yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimanakah Penggunaan Hak Interpelasi oleh dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Kebijakan Pengawasan Walikota Padang Periode 2019-2024? 2) Bagaimanakah Dampak Dari Penggunaan Hak Interpelasi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Kebijakan Pengawasan Walikota Padang Periode 2019-2024? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, serta teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara di analisa secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu: 1) Hak interpelasi DPRD Kota Padang 2019–2024 mencerminkan upaya pengawasan terhadap kebijakan eksekutif, terutama terkait kekosongan jabatan Wakil Wali Kota. Pelaksanaannya menghadapi kendala seperti resistensi eksekutif, ketidakhadiran kepala daerah, dan lemahnya dasar hukum serta relasi eksekutif-legislatif yang belum setara. 2) Interpelasi mendorong akuntabilitas, transparansi, dan meningkatkan kesadaran publik terhadap fungsi DPRD. Meski masih dihadapkan pada minimnya komunikasi dan respons defensif eksekutif, interpelasi berkontribusi terhadap penguatan prinsip good governance di tingkat lokal.

**Kata Kunci: Hak Interpelasi, DPRD Kota Padang, Kekosongan Jabatan, Wakil
Walikota Padang**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirrabbi'l'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta petunjuk-Nya kepada penulis, tak lupa shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang kita rasakan sekarang ini yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGUNAAN HAK INTERPELASI DPRD KOTA PADANG BERKAITAN DENGAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL WALIKOTA PADANG PERIODE 2019-2024”**. Penulisan skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Dr Sanidjar Pebrihariati R S.H.,M.H** Dosen Pembimbing penulis dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan nasehat, arahan serta saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali mengalami kesulitan, namun berkat bantuan semua pihak yang berupa sumbangan pikiran, ide, bimbingan, serta motivasi yang sangat berarti kepada penulis alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu Prof. Dr. Diana Kartika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr Suamperi, S.H., M.H.
4. Pembimbing Akademik penulis, Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H.,M.H. yang telah membantu dan membimbing penulis dari awal semester sampai semester sekarang.
5. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H. yang telah merestui penulis dalam menuju skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung.
6. Bapak/Ibu Dosen yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Bapak/Ibu seluruh staff Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu serta mempermudah mengurus administrasi
8. Bapak Yuhendri Eka Putra(alm) dan Ibu Yulia HERNI merupakan ayahanda dan ibunda tercinta penulis yang telah membesarkan,mendidik dengan penuh kasih sayang yang mengajarkan penulis bahwa sifat ulas asih terhadap sesama serta pantang menyerah dalam menghadapi kehidupan sehingga penulis bisa sampai pada titik ini
9. Adik Perempuan Penulis Adisty Bulandari dan Ratu Aurelia yang selalu mendukung penulis di setiap langkah penulis
10. Bapak Veldi Maynur Toemoro Merupakan Paman penulis yang selalu mendukung dan memperhatikan kesehatan Penulis
11. Sahabat Penulis Thoriq Azky Fazakhalid

12. Seluruh teman-teman bagian Hukum Ketatanegaraan dan seluruh teman teman Angkatan 2021
13. Seluruh masyarakat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
14. Dika Putra selaku Teman Bimbingan yang selalu bersama penulis dalam menyelesaikan Skripsi Ini
15. Terima kasih kepada Kabinet Yudistira, Parlemen Abimata Birawa, dan Kabinet Cakramerta yang telah memberikan pengalaman berlembaga.

Padang, Agustus 2025

Penulis

SANDI BINTANG PRATAMA

2110012111223

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan tentang Efektivitas.....	27
1. Pengertian Efektivitas	27
2. Bentuk-Bentuk Efektivitas	32
B. Tinjauan tentang Hak Interpelasi.....	36
1. Pengertian Hak Interpelasi	36
2. Fungsi dan Tujuan Hak Interpelasi.....	40
3. Hak Interpelasi DPRD.....	51
C. Tinjauan tentang Pengawasan	53
1. Pengertian Pengawasan dan Tujuan Pengawasan.....	53
2. Bentuk-Bentuk dan Fungsi Pengawasan.....	65
3. Fungsi Pengawasan DPRD.....	71
D. Tinjauan tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	74

1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	74
2. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	76
3. Tugas, Wewenang, dan Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	78
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	80
A. Penggunaan Hak Interpelasi oleh dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Kebijakan Pengawasan Walikota Padang Periode 2019-2024....	80
B. Dampak Dari Penggunaan Hak Interpelasi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Kebijakan Pengawasan Walikota Padang Periode 2019-2024?.....	89
BAB IV PENUTUP	95
A. Simpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik yang menganut sistem desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, dengan peran penting keterkaitan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mana memberikan kesempatan dan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Pemerintahan daerah Dalam menjalankan pemerintahannya sendiri yang terdiri dari kepala daerah yaitu walikota atau bupati dibantu dengan dewan perwakilan rakyat daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah mempunyai hak-hak terhadap pemerintahan di kabupaten/kota itu sendiri.

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) adalah wakil rakyat yang merupakan tempat penyampaian aspirasi keluh dan kesah bagi rakyat di daerah. DPRD adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah.¹ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 161 huruf b dijelaskan bahwa anggota DPRD kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan dasar dari UUD 1945 mengharuskan DPRD untuk menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

¹ Saebani Ahmad Beni dan Zulkarnaen, 2012, Hukum Konstitusi, Pustaka Setia, Bandung, hlm.257.

DPRD dalam pemerintahan daerah yang merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan dari bagian legislatif serta lainnya, yaitu kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif dari sistem pemisahan kekuasaan menurut *Mosntequie* yang dikenal dengan *Trias Politica* dengan makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh terkonsentrasi pada satu tangan atau satu lembaga. Tujuan dari pemisahan kekuasaan adalah untuk mencegah supaya kekuasaan negara itu tidak berada pada satu bagian saja, melainkan menimbulkan kekhawatiran dari penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Fungsi serta bagian itu sama persis, sehingga pengertian dan penyebutan suatu fungsi adalah juga merupakan pengertian atau penyebutan saling berkaitan, hal ini terbentuk dari adanya sendiri negara demokrasi yaitu kedaulatan rakyat dan bukan dari pemisahan kekuasaan itu sendiri.²

Dalam menjalankan fungsi legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD memiliki sejumlah hak konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 106 dan Pasal 159 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Hak-hak tersebut meliputi hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi merupakan wewenang DPRD Kota Padang untuk meminta penjelasan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang bersifat strategis, memiliki urgensi tinggi, serta berpengaruh luas terhadap kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerintahan. Sedangkan hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat,

² Muhammad Ali Adnan dan Sunarto Atika, 2021, Mekanisme Penggunaan Hak Interpelasi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara, Jurnal Kaidah Hukum, Vol 20 No III hlm.349-350.

daerah, maupun negara. Sementara itu, hak menyatakan pendapat merupakan wewenang DPRD untuk mengemukakan pandangan terhadap kebijakan yang diambil oleh kepala daerah atau terhadap peristiwa luar biasa yang terjadi di daerah. Pernyataan pendapat ini disertai dengan usulan atau rekomendasi sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi, serta dapat menjadi tindak lanjut dari pelaksanaan hak interpelasi maupun hak angket.

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD harus dijalankan secara optimal agar dapat menjadi acuan bagi lembaga-lembaga lain dalam menunaikan peran dan tanggung jawabnya. Hak-hak pengawasan yang dimiliki DPRD memiliki nilai strategis karena berperan dalam mengevaluasi kinerja pemerintah. Dengan adanya mekanisme ini, pemerintah terdorong untuk lebih cermat dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengawasan sendiri merupakan elemen krusial dalam tata kelola pemerintahan; tanpa adanya fungsi pengawasan, kekuasaan cenderung dijalankan berdasarkan kehendak subjektif para penguasa. Dalam situasi seperti itu, aspirasi masyarakat berpotensi diabaikan dan kepentingan publik tidak terakomodasi secara memadai.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, seharusnya terjadi penguatan terhadap peran dan fungsi DPRD dalam sistem pemerintahan daerah. Penguatan ini mencakup fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang dijalankan dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks pengawasan, DPRD lebih diarahkan untuk menjalankan fungsi kontrol secara represif, guna memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada daerah otonom dalam pengambilan keputusan.

Di sisi lain, hal ini juga mempertegas posisi DPRD sebagai lembaga pengawas yang memiliki peran strategis dalam memastikan implementasi otonomi daerah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.³

Di Provinsi Sumatera Barat khususnya di Kota Padang penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Kota Padang terkait kebijakan dari pemerintah Kota Padang yang dinilai perlunya penggunaan hak interpelasi. Beberapa penggunaan hak interpelasi DPRD Kota Padang yaitu, Pada bulan Agustus 2020, Dewan DPRD Kota Padang melalui empat fraksi secara resmi mengajukan penggunaan hak interpelasi kepada Wali Kota Padang saat itu, di jabat oleh Saudara Mahyeldi Ansharullah. Pengajuan ini berkaitan dengan belum terealisasinya secara penuh pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 di Kota Padang.⁴

Pada bulan Agustus tahun 2022, sebanyak delapan 8 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang dari empat fraksi yang berbeda mengajukan penggunaan hak interpelasi terhadap Wali Kota Padang Pengajuan hak interpelasi ini dilatarbelakangi oleh kegagalan Pemerintah Kota Padang dalam menindaklanjuti hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi tenaga guru honorer. Sebanyak 1.228 guru honorer di lingkungan Pemerintah Kota Padang dinyatakan lulus passing grade dalam proses seleksi PPPK, namun

3 Abdullah Rozali, 2011, Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai suatu alternative, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm.67

4 Rahmadi, Soal BLT Corona 4 Fraksi DPRD Padang Sepakat Interpelasi Wali Kota, https://langgam.id/soal-blt-corona-4-fraksi-dprd-padang-sepakat-interpelasi-wali-kota/#google_vignette Diakses pada 01 Mei 2025.

hingga saat interpelasi diajukan, belum juga terdapat kejelasan mengenai pengangkatan mereka menjadi PPPK. Langkah interpelasi ini merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan eksekutif, khususnya dalam bidang pendidikan.⁵

Selain itu terkhususnya penggunaan hak interpelasi Pada bulan Januari 2023, sebanyak sepuluh 10 orang anggota DPRD Kota Padang yang berasal dari empat fraksi mengajukan hak interpelasi terhadap Wali Kota Padang, Interpelasi ini diajukan sehubungan dengan kekosongan kursi Wakil Wali Kota Padang yang terjadi sejak Hendri Septa dilantik sebagai Wali Kota definitif menggantikan Mahyeldi Ansharullah, yang sebelumnya telah dilantik sebagai Gubernur Sumatera Barat. Hingga interpelasi diajukan, Pemerintah Kota Padang belum menyampaikan usulan nama calon Wakil Wali Kota kepada DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kekosongan posisi strategis ini dinilai berdampak pada efektivitas roda pemerintahan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Padang.⁶

DPRD menilai bahwa Wali Kota memiliki tanggung jawab politik dan administratif untuk segera mengusulkan nama calon Wakil Wali Kota melalui mekanisme yang telah diatur, termasuk melibatkan partai politik pengusung. Ketidakjelasan proses pengisian jabatan tersebut menimbulkan ketidakpastian di

⁵ Arrazi Fakhruddin, Sah! 8 Anggota DPRD Padang Ajukan Hak Interpelasi terhadap Wali Kota, <https://padangkita.com/sah-8-anggota-dprd-padang-ajukan-hak-interpelasi-terhadap-wali-kota/> Diakses pada 03 Mei 2025.

⁶ DPRD Kota Padang, Anggota DPRD Kota Padang ajukan hak interpelasi atas kekosongan Wawako, <https://dprd.padang.go.id/anggota-dprd-kota-padang-ajukan-hak-interpelasi-atas-kekosongan-kursi-wawako> diakses pada 04 Mei 2025.

lingkungan birokrasi dan masyarakat, serta memunculkan dugaan adanya unsur kelalaian atau ketidaktegasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui hak interpelasi ini, DPRD menuntut penjelasan dari Wali Kota Padang terkait alasan belum diajukannya nama calon Wakil Wali Kota, serta rencana dan waktu pasti untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Interpelasi ini merupakan bentuk komitmen DPRD dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang efektif, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas publik.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya pada Pasal 114 Ayat (1), dijelaskan bahwa hak interpelasi dapat diusulkan oleh paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD provinsi dan berasal dari lebih dari 1 (satu) fraksi, khususnya pada DPRD provinsi yang memiliki jumlah anggota lebih dari 75 (tujuh puluh lima) orang. Selanjutnya dalam Pasal 102 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dijelaskan Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud Pasal 101 Ayat (1) huruf a diusulkan paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis telah melakukan penelitian dengan judul **“PENGUNAAN HAK INTERPELASI DPRD KOTA PADANG BERKAITAN DENGAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL WALIKOTA PADANG PERIODE 2019-2024”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penggunaan Hak Interpelasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Kebijakan Pengawasan Walikota Padang Periode 2019-2024?
2. Bagaimanakah Dampak Dari Penggunaan Hak Interpelasi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Kebijakan Pengawasan Walikota Padang Periode 2019-2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa penggunaan hak interpelasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Padang dalam kebijakan pengawasan walikota padang periode 2019-2024.
2. Untuk menganalisa dampak dari penggunaan hak interpelasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang dalam kebijakan pengawasan walikota padang periode 2019-2024?

D. Metode Penelitian

Metode penelitian ini akan memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan dari penelitian maka penulis menggunakan metode penelitian yakni:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian sosiologis adalah penelitian yang didasarkan pada data primer, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui

penelitian lapangan.⁷

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka penulis menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama, guna mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan 3 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.
- b. Data Sekunder, yaitu sumber data yang mendukung data primer terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, yaitu :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu Berupa, buku-buku, teori-teori atau pendapat sarjana, hasil penelitian hukum dan hasil karya ilmiah dari

7 Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 28.

kalangan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum.⁸

3. Teknik Pengumpulan

- a. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum dan menginventarisasi serta mengidentifikasi bahan hukum seperti buku-buku, dokumen-dokumen dan melakukan penafsiran jika pendekatan perundang-undangan, yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Selanjutnya bahan hukum dicatat secara sistematis dan konsisten, sehingga bahan hukum yang diperoleh dapat ditulis dengan penatalaksananya secara kritis, logis, dan sistematis, sehingga nantinya dapat mengungkap suatu norma dari suatu permasalahan.⁹
- b. Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung atau peneliti dengan informan untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan, dimana pertanyaan diarahkan kepada Bapak Helmi Moesim Ay S.IP selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Padang untuk menggali topik yang telah ditetapkan dan dimungkinkan timbul pertanyaan-pertanyaan baru yang menyertainya.¹⁰

8 Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 64-65.

9 Ibid, hlm. 95.

10 Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, KBM Indonesia, Jogjakarta, hlm. 28.

4. Analisa Data

Data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena dianggap tepat untuk menjelaskan objek penelitian secara mendalam. Data yang dianalisis meliputi hasil wawancara serta studi dokumentasi atau kepustakaan yang relevan dengan permasalahan penelitian, yaitu mengenai penggunaan hak interpelasi DPRD Kota Padang dalam pengawasan terhadap wali kota padang ditinjau dari kekosongan Wakil Wali Kota Padang periode 2019-2024. Selanjutnya, hasil analisis tersebut akan disimpulkan dan diuraikan dalam bentuk naratif.